

ABSTRAK

Manajemen risiko adalah serangkaian prosedur yang digunakan untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau dan mengendalikan risiko yang akan timbul dari seluruh kegiatan usaha bank. Untuk mengurangi risiko, maka usaha yang dilakukan adalah penerapan manajemen risiko yang proaktif sehingga lembaga keuangan dapat memiliki keberlangsungan usaha jangka panjang. Sebelum memberikan keputusan pembiayaan bank perlu meganalisa calon nasabah dengan menggunakan analisa 5C (character, capacity, capital, condition of economy, collateral). Prinsip lain yang perlu mendapat perhatian dalam pengambilan keputusan penilaian pembiayaan adalah dengan menggunakan prinsip 3R (Return, Repayment dan Risk bearing ability).

Pemberian pembiayaan terdapat unsur resiko, yaitu adanya ketidakpastian yang dapat menghambat kelancaran pengembalian pembiayaan. Oleh karena itu tugas BPRS tidak hanya berhenti pada pemberian pembiayaan saja tetapi BPRS masih harus melakukan pengawasan mulai dari pembiayaan itu diberikan sampai dengan pembiayaan dibayar lunas oleh nasabah. Apabila dalam pemberian pembiayaan BPRS kurang memperhatikan aspek pengawasan, maka segala permasalahan yang timbul baru akan diketahui setelah masalah tersebut menjadi besar dan sulit untuk diatasi. Dari permasalahan ini, memiliki tujuan untuk mengetahui penerapan manajemen risiko pada pembiayaan murabahah dan bagaimana upaya penanganannya apabila terjadi pembiayaan macet. Melalui metode penelitian kualitatif yang meninjau langsung, melalui wawancara dengan pihak BPRS Bhakti Sumekar menunjukkan hasil bahwa pihak BPRS sudah menerapkan seusai dengan menggunakan analisa 5C dalam pemberian pembiayaan murabahah dan menerapkan prinsip 3R untuk mencegah terjadinya pembiayaan bermasalah.

Kata kunci : BPRS, Manajemen risiko, akad murabahah, analisis 5c dan prinsip 3R

ABSTRACT

Risk management is a series of procedures used to identify, measure, monitor and control risks that will arise from all bank business activities. To reduce risk, efforts are made to implement proactive risk management so that financial institutions can have long-term business continuity. Before making a decision on bank financing, it is necessary to analyze prospective customers using the 5C analysis (character, capacity, capital, condition of economy, collateral). Another principle that needs attention in making financing valuation decisions is to use the 3R principle (Return, Repayment and Risk bearing ability).

Provision of financing has an element of risk, namely the existence of uncertainty that can hinder the smooth return of financing. Therefore, the task of the BPRS is not only to stop providing financing, but the BPRS must still carry out supervision starting from the provision of financing until the financing is paid off by the customer. If in the provision of BPRS financing the supervision aspect is not paid attention to, then all problems that arise will only be known after these problems become large and difficult to overcome. From these problems, the aim is to find out the application of risk management in murabahah financing and how to deal with it in the event of bad financing. Through direct observation of qualitative research methods, through interviews with BPRS Bhakti Sume Kar, it was found that the BPRS had implemented the 5C analysis in providing murabaha financing and applied the 3R principles to prevent problematic financing from occurring.

Keywords: BPRS, risk management, murabahah contract, 5c analysis and 3R principles